

## Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

# Pelayanan Roya (Hapusnya Hak Tanggungan)

No. SK : 33/SK-31.71.UP.02.03/I/2023

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon di atas materai cukup
2. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang
4. Surat Roya atau Keterangan Lunas atau Pelunasan Hutang dari Kreditur
5. Fotokopi KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (kreditur) dan atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409


<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



1. Khusus bagi pemohon langsung tanpa kuasa

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

50000

### Produk Pelayanan

1. JULAPAT ( 7 Layanan Cepat )

### Pengaduan Layanan

## **Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat**

Jalan Selaparang Blok B-15 Kav.8 10610 08119102409

<https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /

Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat



Whatsapp : 08119102409